



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 380/IT4/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN DAYA TAMPUNG II PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR SNBP, SNBT, DAN MANDIRI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2024

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2024, maka perlu adanya penetapan Daya Tampung Mahasiswa jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri per program studi;
- b. bahwa setelah dilaksanakan proses registrasi calon mahasiswa jalur SNBP dan SNBT perlu ditetapkan perubahan daya tamping terbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Perubahan Daya Tampung II Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36811/M/06/2024 tanggal 3 Mei 2024, tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2024-2028;
11. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
12. Keputusan Rektor Nomor 6/IT4/HK/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sosialisasi dan Promosi, Seleksi Nasional Berdasar Prestasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN DAYA TAMPUNG II PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNBP, SNBT, DAN MANDIRI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Yogyakarta jalur SNBT dan SNBP ditetapkan menyesuaikan perubahan daya tampung jalur Mandiri.
- KEDUA : Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juli 2024

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, S.E., M.H.
NIP 196901181995031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 380/IT4/HK/2024
TANGGAL 10 JULI 2024
TENTANG
PERUBAHAN DAYA TAMPUNG II
PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR
SNBP, SNBT, DAN MANDIRI INSTITUT
SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN
2024

FAKULTAS/PRODI	JENJANG	DT TOTAL	REG SNBP	REG SNBT	MANDIRI
SENI PERTUNJUKAN					
Tari	S1	80	23	33	24
Seni Karawitan	S1	50	15	17	18
Musik	S1	125	38	46	41
Pendidikan Musik	S1	90	27	35	28
Penciptaan Musik	S1	45	14	16	15
Penyajian Musik	D4	40	12	15	13
Teater	S1	70	19	21	30
Etnomusikologi	S1	50	6	13	31
Seni Pedalangan	S1	15	3	4	8
Pendidikan Seni Pertunjukan	S1	45	13	16	16
Teater Musikal		25			25
SENI RUPA					
Seni Murni	S1	120	35	44	41
Kriya	S1	115	34	43	38
Desain Mode Kriya Batik	D4	70	20	24	26
Desain Interior	S1	140	42	53	45
Desain Komunikasi Visual	S1	120	36	46	38
Desain Produk	S1	80	23	33	24
Tata Kelola Seni	S1	70	20	26	24
Konservasi Seni	S1	30	9	9	12
Desain Media	D4	40	12	13	15
SENI MEDIA REKAM					
Fotografi	S1	120	36	41	43
Film dan Televisi	S1	100	29	40	31
Produksi Film dan Televisi	D4	32	10	12	10
Animasi	D4	120	36	40	44
JUMLAH		1792	512	640	640

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002



Salinan, sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan
Keuangan,
Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003